



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JAMALUDDIN, Tempat tanggal lahir : Bantaeng, 21 Juni 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Beralamat dan bertempat tinggal di Panjang Utara, RT.001/RW.002, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN.Ban tertanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 15/Pdt.P/2024/PN.Ban tertanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Seorang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamaluddin.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 21 Juni 1995 (21-06-1995) dengan nama Jamaluddin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda nama dan tanggal lahir Pemohon nomor: 03/KET/DL/KTb/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yaitu Jamaluddin, 21 Juni 1995 berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Ijazah Pemohon nomor: DN-PB 0118143 yaitu Jamal Mirdad, 12 Juni 1995 maka perlu perbaikan nama dan tanggal lahir.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan alasan untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan untuk kepentingan administrasi lainnya, sehingga butuh perubahan.
6. Bahwa untuk perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng.
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Jamaluddin tempat lahir Bantaeng, 21 Juni 1995 sebagaimana data kependudukan pemohon berupa kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran diubah menjadi Jamal Mirdad tempat lahir Bantaeng, 12 Juni 1995 sesuai dengan ijazah pemohon Nomor : DN-PB 0118143
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor pencatatan sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamaluddin dengan NIK 7303032106950002, tertanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7303041801240003, atas nama kepala keluarga Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jamaluddin dengan nomor 7303-LT-06032017-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 6 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN 19 Dd 3314224 atas nama Jamal Mirdad, tertanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Paket B dengan Nomor: DN – PB 0118143 atas nama Jamal Mirdad, tertanggal 8 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Pengantar Perubahan Data dengan nomor 400.1/045/DUKCAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor: 03/KET/DL/KTb/II/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 22 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dari Pemohon di atas Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti tersebut dan ternyata sesuai dengan aslinya serta terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Moddin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kemenakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Jamal Mirdad lahir di Bantaeng pada tanggal 12 Juni 1995;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum atas nama Jamaludin lahir pada tanggal 21 Juni 1995 menjadi Jamal Mirdad lahir pada tanggal 12 Juni 1995 sesuai dengan Ijaza SD dan Ijaza Paket B milik Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Kaming dan Saksi kenal dengan ayah Pemohon karena merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah karena Pemohon hendak melanjutkan pendidikan kejar Paket C dan supaya Pemohon tidak kesulitan untuk menggunakan ijazah sekolahnya di kemudian hari;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena kesalahan pendataan pada saat input identitas KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

2. **Namo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kemenakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Jamal Mirdad lahir di Bantaeng pada tanggal 12 Juni 1995;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum atas nama Jamaludin lahir pada tanggal 21 Juni 1995 menjadi Jamal Mirdad lahir pada tanggal 12 Juni 1995 sesuai dengan Ijaza SD dan Ijaza Paket B milik Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah karena Pemohon hendak melanjutkan pendidikan kejar Paket C dan supaya Pemohon tidak kesulitan untuk menggunakan ijazah sekolahnya di kemudian hari;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah karena kesalahan pendataan pada saat input identitas KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ban



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7303032106950002, Kartu Keluarga Nomor: 7303041801240003, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7303-LT-06032017-0019 atas nama Jamaluddin lahir pada tanggal 21 Juni 1995 diubah sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Paket B yaitu atas nama Jamal Mirdad lahir pada tanggal 12 Juni 1995;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Moddin dan saksi Namo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-undang Admuduk) disebutkan, "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Panjang Utara, RT.001/RW.002, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Admuduk dan Pasal 142 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), merupakan wewenang Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis Jamaluddin lahir pada tanggal 21 Juni 1995 menjadi Jamal Mirdad lahir pada tanggal 12 Juni 1995 dengan tujuan



untuk menyeragamkan identitas yang tertulis pada dokumen kependudukan (KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran) dengan nama yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-4) dan Ijazah Paket B (Bukti P-5) milik Pemohon sehingga Pemohon tidak mengalami hambatan dalam menggunakan ijazah untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas Hakim berpendapat nama dan tanggal lahir dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut, nama pengganti yang diajukan Pemohon yaitu Amiruddin adalah nama yang baik, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maupun norma kesopanan, serta bukan merupakan gelar, selain itu dilakukannya perbaikan nama dan tanggal lahir tersebut juga demi kepentingan terbaik bagi Pemohon serta demi terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah beralasan dan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang - undang Adminduk, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Adminduk, disebutkan bahwa kalimat, "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", harus dimaknai, "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon saat ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303081005740001, Kartu Keluarga Nomor: 730308120608008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7303-LT-06032017-0019 dari yang semula tertulis Jamaluddin lahir pada tanggal 21 Juni 1995 diubah menjadi Jamal Mirdad lahir pada tanggal 12 Juni 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bantaeng ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh saya Dita Ardianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fatmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bantaeng dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp100.000,00;
(seratus ribu rupiah)		